

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202395303, 17 Oktober 2023

Pencipta

Nama : **Dr. Joko Sriwidodo, S.H., M.H**
Alamat : Prima Harapan Regency C 11 No 32, RT 006/RW 009, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat, 17123
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. Joko Sriwidodo, S.H., M.H dan Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi (LPPMP) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya**
Alamat : Prima Harapan Regency C 11 No 32, RT 006/RW 009, Kel. Harapan Baru, Kec. Bekasi Utara, Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat, 17123
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Kajian Hukum Pidana Indonesia**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 31 Desember 2019, di Yogyakarta
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan : 000528258

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

Dr. Joko Sriwidodo, S.H., M.H., M. Kn

KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA



TEORI DAN PRAKTEK

KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA

“Teori dan Praktek”

Dr.Joko Sriwidodo,S.H.,M.H.,M.Kn

Jakarta
2019



KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA
“Teori dan Praktek”

© Penerbit Kepel Press

Penulis :
Dr.Joko Sriwidodo,S.H.,M.H.,M.Kn

Desain Sampul:
Winengku Nugroho

Desain Isi:
Safitriyani

Cetakan Pertama, 2019

Diterbitkan oleh **Penerbit Kepel Press**
Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan Ringroad Utara, Yogyakarta
Telp: (0274) 884500; Hp: 081 227 10912
email: amara_books@yahoo.com

Anggota IKAPI

ISBN : 978-602-356-286-2

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku, tanpa izin tertulis dari penulis
dan penerbit.

Percetakan Amara Books
Isi diluar tanggung jawab percetakan

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR	ix
BAB 1	
PENGANTAR HUKUM PIDANA	1
A. Pengertian dan Fungsi Hukum Pidana	1
B. Sejarah Hukum Pidana di Indonesia	4
C. Tempat dan Sifat Hukum Pidana	20
D. Sumber dan Prinsip Hukum Pidana	24
E. Pembagian Hukum Pidana	25
F. Ilmu Hukum Pidana Dan Kriminologi	39
G. Objek Ilmu Hukum Pidana	43
H. Tujuan Ilmu Hukum Pidana	45
BAB 2	
RUANG LINGKUP BERLAKUNYA HUKUM PIDANA	47
A. Batas Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu	47
1. Asas legalitas	52
2. Penerapan analogi	59
3. Hukum Transitoir	60
B. Batas Berlakunya Hukum Pidana Menurut Ruang, Tempat dan Orang	61
2. Asas teritorialitas	62
2. Asas Nasionalitas Pasif/Perlindungan	63
3. Asas Nasionalitas Aktif/Personalitas	63
4. Asas Universalitas.....	65

BAB 3

STELSEL PIDANA DAN TEORI PEMIDANAAN	67
A. Pengertian Pidana	67
B. Teori dan Tujuan Pidana	69
1. Teori Absolut/Teori Pembalasan	70
2. Teori Relatif	77
3. Teori Gabungan	84
4. Teori Pembinaan	88
5. Teori <i>Treatment</i>	89
6. Teori Perlindungan Sosial (<i>Social defence</i>)	89
C. Jenis-Jenis Pidana	90
D. Syarat Perbuatan dapat Dipidana	100
E. Pidana Bersyarat dan Pelepasan Bersyarat	100
F. Hal yang Meringankan dan Memberatkan Dalam Pidana	106
G. Hapusnya Hak Negara dalam Menuntut Dan Menjalankan Pidana	109

BAB 4

TINDAK PIDANA/DELIK.....	119
A. Istilah Dan Pengertian Delik	119
B. Macam-Macam Delik	122
C. Rumusan Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	125
D. Subyek Delik	134
E. Cara Merumuskan Delik.....	136
F. Pembagian Dan Jenis-Jenis Delik	141
G. Waktu Dan Tempat Tindak Pidana.....	146

BAB 5

KESALAHAN (DALAM ARTI LUAS DAN MELAWAN HUKUM)	149
A. Pengertian Kesalahan	149
B. Unsur Kesalahan	155
C. Bentuk Kesalahan	156

1.	Sengaja/ <i>Dolus</i>	156
2.	Kelalaian (<i>Culpa</i>)	167
3.	Kesalahan Dan Pertanggungjawaban Pidana	170
4.	Hal-Hal Yang Menghalangi/Meniadakan Pertanggungjawaban Pidana.....	176
D.	Melawan Hukum (<i>Wederrechelijk</i>)	179

BAB 6

DASAR PENIADAAN PIDANA	181
A. Pengertian.....	181
B. Pembagian Dasar Peniadaan Pidana	182
C. Kemampuan Bertanggungjawab	185
D. Daya Paksa	186
E. Pembelaan Terpaksa	190
F. Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (<i>Noodweer Exces</i>)	193
G. Menjalankan Ketentuan UU	195
H. Menjalankan Perintah Jabatan	196

BAB 7

PERCOBAAN	199
A. Pengertian Dan Sifat Percobaan.....	199
B. Unsur – Unsur Percobaan	202
C. Syarat-Syarat Percobaan	208
D. Dasar Patut Dipidananya Percobaan	212
E. Pidanaan Terhadap Percobaan	213
F. Perbuatan Yang Seolah-Olah/Mirip Percobaan	213
G. Percobaan Dalam Beberapa Yurisprudensi	223
H. Percobaan Mampu Dan Tidak Mampu	228

BAB 8

PENYERTAAN	237
A. Pengertian Dan Perlunya Penyertaan Kejahatan Dipidana	237

B. Beberapa Istilah Dalam Penyertaan	237
C. Beberapa Pandangan Tentang Sifat Penyertaan.....	238
D. Bentuk – Bentuk Penyertaan	238
E. Penyertaan Mutlak Dan Penyertaan Pada Bunuh Diri	255

BAB 9

PERBARENGAN TINDAK PIDANA (<i>CONCURSUS/</i> <i>SAMENLOOP</i>).....	256
A. Pengertian	256
B. Jenis – Jenis <i>Concursus</i>	257
C. Karakteristik Perbarengan Perbuatan Pidana (<i>Concursus</i>).....	263
D. Ukuran Pidana Yang Dapat Dijatuhkan Dalam Tindak Pidana <i>Concursus</i>	264

BAB 10

NE BIS IN IDEM	267
A. Pengertian	267
B. Pentingnya Nebis In Idem	268

BAB 11

RESIDIVE	271
A. Pengertian	271
B. Teori Residive	275
C. Sistem Residive	276
D. Hukuman Terhadap Residive	282

BAB 12

DELIK ADUAN (<i>KLACHT DELICTUS</i>).....	285
A. Pengertian Dan Jenis Delik Aduan	285
B. Pentingnya Delik Aduan	289

BAB 13

HUKUM TINDAK PIDANA KHUSUS	290
A. Pengertian Hukum Tindak Pidana Khusus.....	290
B. Dasar Hukum Tindak Pidana Khusus	293
C. Tujuan Tindak Pidana Khusus.....	297
D. Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus	298
E. Macam-Macam Tindak Pidana Khusus	300

BAB 15

ASAS KAUSALITAS HUKUM PIDANA	319
A. Pengertian	319
B. Teori Kausalitas	322

BAB 16

ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA	333
A. Penerapan Hukum Pidana Di Indonesia Masa Penjajahan.....	334
B. Penerapan Hukum Pidana Masa Kuhp 1915 - Sekarang.....	334
C. Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia	336
D. Rancangan Perubahan Kuhp Di Indonesia	343
DAFTAR PUSTAKA	349

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan bimbingan, pengetahuan yang baik sehingga dapat membedakan kebaikan, norma kehidupan yang patut diteladani guna memperoleh kehidupan yang harmonis nyaman dan tentram.

Dalam Buku ini Penulis belajar memahami terhadap hukum pidana baik teori dan praktek, dalam menselaraskan kaidah hukum yang diberlakukan mencapai kesadaran khususnya hukum pidana. Beberapa kesadaran tersebut dapat diwujudkan dengan cara (i) tahu hukum (*law awarness*), (ii) rasa hormat terhadap hukum (*legal culture*), (iii) paham akan isinya hukum (*law acqium tance*), taat tanpa dipaksa dalam menjalankan hukum (*legal behaviore*). Pengertian hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggarnya.

Kesadaran pemahaman terhadap hukum pidana mengalami perkembangan yang sangat menggembirakan, terwujud majunya riset, diskusi, kritik terhadap hukum pidana. RUU KUHP telah melalui proses yang sangat panjang untuk diselaraskan dengan perkembangan masyarakat Indonesia, yang mana teori dan praktek masih jauh dari harapan. Hal ini terbukti hukum pidana dalam penerapannya masih jauh dari harapan sesuai dengan tujuan hukumnya sendiri. Demikian pula masih belum terlaksananya ketentuan asas-asas umum hukum pidana secara utuh dan menyeluruh. Maka diperlukan penguasaan pemahaman, pengajaran, penerapan terhadap hukum pidana dan perlu diimbangi dengan pengetahuan yang mahir, terukur, terstruktur dengan baik dan benar.

Semoga kehadiran penulisan buku ini bermanfaat bagi Mahasiswa, praktisi, pengajar, aparat penegak hukum dan pemerhati hukum pidana, dapat memperkaya wawasan, kajian, dalam menciptakan

kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat melalui hukum pidana.

Penulis menyadari dalam penulisan buku ini diketemukan tidak kesempurnaan, sangat berharap dapat memberikan kritik dan saran untuk penyempurnaan yang lebih baik lagi. Ucapan terima kasih kebaikan tersebut semoga dapat imbalan yang lebih baik dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Bekasi,
Penulis

DR.Joko Sriwidodo, SH.,MH.,M.Kn.

BAB 1

PENGANTAR HUKUM PIDANA

A. PENGERTIAN DAN FUNGSI HUKUM PIDANA

Secara sederhana pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, setiap perbuatan pidana harus mencantumkan dengan tegas perbuatan yang dilarang berikut sanksi pidana yang tegas bilamana perbuatan tersebut dilanggar. Wujud penderitaan berupa pidana atau hukuman yang dijatuhkan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rinci, termasuk bagaimana menjatuhkan sanksi pidana tersebut dan cara melaksanakannya. Hukum pidana merupakan semua dari peraturan yang menentukan perbuatan hal yang dilarang serta hal yang masuk dalam tindakan pidana, dan menentukan hukuman apa yang dapat di jatuhkan kepada yang melakukannya.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis pidana yang diancamkan pun beraneka ragam yang secara garis besar dibagi ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana tambahan terdiri dari perampasan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim. Lebih jelas mengenai jenis pidana ini dapat dilihat dalam Pasal 10 KUHP. Di banyak negara, hukuman atau pidana mati ini sudah dihapuskan.

Ada beberapa alasan mengapa pidana mati dihapuskan. *Pertama*, pidana mati dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. *Kedua*, orang yang dijatuhkan pidana mati pada kenyataannya menjalankan dua jenis pidana sekaligus yakni pidana penjara dan pidana mati. Hal ini karena dalam masa penantian pelaksanaan pidana mati, si

terpidana mendekam dalam penjara. *Ketiga*, jika ada kesalahan dalam penjatuhan pidana mati dan si terpidana sudah dieksekusi maka tidak mungkin lagi untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ada beberapa negara yang sampai saat ini belum menghapuskan pidana mati – termasuk Indonesia – memiliki argumen : *Pertama*, tidak ada satu ajaran agama pun yang mengharamkan penjatuhan pidana mati. *Kedua*, dalam doktrin pidana, jika kejahatan yang dilakukan memiliki dampak yang luar biasa dan tidak ada peluang untuk memperbaiki pelaku maka pidana mati dapat dijatuhkan untuk melenyapkan pelaku. *Ketiga*, pidana mati berfungsi sebagai *general preventie* atau pencegahan umum terjadinya kejahatan.

Pidana penjara secara garis besar dibagi menjadi pidana penjara sementara waktu dan pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara sementara waktu minimal adalah 1 hari dan maksimal 20 tahun penjara. Pidana penjara seumur hidup berarti seorang yang dijatuhi pidana tersebut mendekam dalam penjara sampai meninggal dunia. Pidana kurungan dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dengan kualifikasi pelanggaran. Minimal pidana kurungan adalah 1 hari dan maksimal pidana kurungan adalah 1 tahun. Pidana denda berarti kepada terpidana diharuskan membayar sejumlah uang tertentu.

Secara singkat Moeljatno memberi pengertian hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan¹.

Berdasarkan pengertian tersebut maka secara umum hukum pidana dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil sepanjang menyangkut ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang

1 Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. hal.1

siapa yang melakukan, sedangkan hukum pidana formil berkaitan dengan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka hukum pidana dapat didefinisikan sebagai bagian aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar, kapan, dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pemberlakuan pelaksanaan pidana tersebut dipaksakan oleh negara.

Pengertian hukum pidana yang dimaksud adalah hukum pidana dalam arti luas yang meliputi hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Dalam percakapan sehari-hari, terminologi "hukum pidana" lebih mengacu kepada hukum pidana materiil. Sementara itu, hukum pidana formil biasanya disebut dengan hukum acara pidana.

Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli

Menurut Prof. Moeljatno, S.H. Hukum Pidana merupakan sebuah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu negara, yang mengadakan aturan-aturan dan dasar-dasar untuk menentukan perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dan yang dilarang beserta ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu untuk siapa yang melanggar larangan itu. Serta kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang sudah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan hukuman pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Dan menentukan cara bagaimana pengenaan sebuah pidana bisa dilaksanakan jika ada orang yang disangka sudah melanggar larangan itu.²

Menurut Sudarsono³, Hukum Pidana merupakan hal yang mengatur tentang pelanggaran serta kejahatan terhadap kepentingan umum dan perbuatan itu diancam dengan hukuman pidana yang merupakan suatu penderitaan.

² Moeljatno, *Asas-Asas HukumIbid.*

³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2007.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Jakarta, Elsam.
- , 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Agustina, Shinta. 2006. *Hukum Pidana Internasional*. Padang. Andalas University Press.
- Algra, et.al, 1983, *Mula Hukum*, Jakarta, Bina Cipta.
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Gunung Agung.
- Andriani, P.J.A., 2012, *Akuntansi Pajak*, Jakarta, Penerbit Salemba Empat.
- Anwar, Yesmil, 2009, *Saat Menuai Kejahatan; Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, dan HAM*, Bandung, Refika Aditama.
- Apeldoorn, L.J. van. 1990. *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht* diterjemahkan oleh Oetarid Sadino. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana.
- , "Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan", makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pertanggung-jawaban Hukum Korporasi dalam Rangka Good Corporate Governance, Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Tanggal 27 Maret 2007.
- Ariman. H. M., Rasyid, 2006. *Perbandingan Hukum Pidana*, Palembang. Universitas Sriwijaya.
- Atmasasmita, Romli, 2003, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung. Refika Aditama.

- Bawengan, Gerson W., 1973, *Pengantar Psychologi Kriminil*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 1996, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional – Edisi Maret 1999*, Jakarta, BPKP.
- Bemmelen, Van & Van Hattum. 1953. *Hand En Leerboek Van Het Nederlandse Strafrecht*, S. Gouda Quint – D. Brouwer En Zoon. Arnhem.
- Bonger, W.A., 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Cavadino, Michael dan James Dignan. 1997. *The Penal Sistem An Introduction*. SAGE Publication Ltd.
- Cassese, Antonio. 2003. *International Criminal Law*. Oxford University Press.
- Chairul, Huda. 2006, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: PT. Kencana.
- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- , 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- , 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan & Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Cleiren, C.P.P. & J.F. Nijboer, 2005, *Strafvordering, Tekst, & Commentaar*, Zesde druk, Kluwer, Deventer.
- D., Soedjono, 1976, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung, Karya Nusantara.
- Djamali, R. Abdoel, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Effendy, Rusli, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang, Lembaga Penerbitan Universitas Muslim Indonesia.

- Ekaputra, Mohammad. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana edisi 2*. Medan : USU Press
- Enschede, Ch.J.. 2002. *Beginnselen Van Strafrecht*. Deventer. Kluwer.
- Farid, A. Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Feuerbach, Paul Johann Anselm von, 1801, *Lehrbuch des Gemeinen in Deutschland Gultigen Peinlichen Recht*, Germany, GF Heyes.
- Gunawan, Ilham, 2002, *Kamus Hukum*, Jakarta, CV. Restu Agung.
- Gunadi, 2004, *Bunga Rampai Pemeriksaan, Penyidikan & Penagihan Pajak*, Jakarta, MUC Publishing.
- Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramitha.
- , 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- , 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- , 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta, Yarsif Watampone.
- , 2018, *Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hamel, Van. 1913. *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlansche Strafrecht*. Derde Druk. De Erven F. Bohn Haarlem & Gebr. Belinfante "s-Gravenhage.
- Hamel, Van, *Mengabdi pada stud de van het Nederlandse Strafrecht*.
- Hiariej, Eddy O.S, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education dan PuKAP-Indonesia.
- Kansil, CST dan Christine ST Kansil, 2007, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliyah Bagian Dua*: Balai lektur Mahasiswa.

KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA

TEORI DAN PRAKTEK

Hukum Pidana yang diajarkan di berbagai Universitas di Indonesia pada umumnya sejak Kemerdekaan sampai saat ini masih merujuk pada referensi buku teks, yang bersumber pada sistem hukum Belanda. (Civil Law). Kini hukum pidana telah berusaha untuk mengalami perkembangan sejak pemberlakuannya sesuai UU No. 1 tahun 1946 tentang berlakunya KUHP. Hukum Pidana berkembang melalui serangkaian pembentukan perubahan rancangan KUHP sesungguhnya telah selesai pembahasan secara akademis, para ahli hukum pada masanya telah menyelesaikan diskusi-diskusi serta kajian untuk perubahan meskipun tidak total sifatnya. Penulis berusaha semampunya membuat kajian tentang Hukum Pidana Teori dan Praktek semoga bermanfaat untuk menambah wawasan ataupun kemudahan dalam memahami hukum pidana. Berharap buku ini dapat diterima sebagai literalisasi baik kalangan mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, para penegak hukum, dan masyarakat pada umumnya untuk mendalami keilmuan terhadap hukum pidana, sehingga menjadi perhatian dalam mewujudkan kebenaran, keadilan, kemanfaatan terhadap kehidupan nyata.



Dr. H. JOKO SRIWIDODO, SH. MH. M. Kn. dilahirkan di Sragen, 16 September tahun 1971, Pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) lulus pada tahun 1995, melanjutkan Program Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana (S2) Universitas Jayabaya Jakarta Lulus tahun 2010, menyelesaikan Studi Program Doktor Ilmu Hukum (S3) di Universitas Jayabaya Jakarta diselesaikan tahun 2013. Dan menyelesaikan Pendidikan Magister Kenotariatan di Universitas Jayabaya Jakarta, tahun 2018.

Kini menjadi Dosen Tetap Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta beralamat Perkantoran Suncity Square Blok E No. 3 Jalan M. Hasibuan Kota Bekasi Telp. (021) 888 63615 - 888 50772. Email: jokosriwidodo@gmail.com.

Dosen Tetap Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Jayabaya Jakarta, Sertifikasi. (NIDN:0316097103), (i) Pengajar Jimly School of Law and Government (ii), Konsultan Hukum HAKI, (iii) Mediator, (iv) Auditor Hukum (CLA), (iv) Kurator, Likuidator (CLI), (v) Asesor Auditor Hukum BNSP RI, Asesor Trainer Of Trainee (TOT), (vi), dan Direktur Lembaga Pelatihan Basis Karya Kompetensi (Disnaker Kota Bekasi).

Dosen Pengampu Mata Kuliah :

Pengajar Tetap Magister Ilmu Hukum (S2) Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Sosiologi Hukum, dan Pengajar Fakultas Hukum (S1) Hukum Acara Pidana, Politik Hukum Pidana, PTUN, dan Arbitrase di Fakultas Hukum, Universitas Jayabaya Jakarta, Sebagai Pengajar dan Nara Sumber bidang Penelusuran dan Dokumentasi Hukum, di Jimly School of Law and Government Jakarta. Juga pengajar di STIAI Azziyadah Jakarta.

Pendidikan Profesi Sertifikasi :

Sertifikasi Auditor Hukum Indonesia (CLA) oleh Badan sertifikasi Profesi Nasional (BNSP RI), Sertifikasi Sebagai Asesor BNSP RI, Sertifikasi Likuidator Indonesia, Sertifikasi Mediator, (IICIT), Sertifikasi Kurator HKPI, Sertifikasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dirjen Hukum dan Ham RI, Sertifikasi Instruktur Trainer Of Trainer (TOT) BNSP RI. **Sertifikasi Pengajar/Dosen Tetap Mata Kuliah Bidang Hukum Kepangkatan "LEKTOR"/Lektor Kepala, Golongan III C.** Universitas Jayabaya Jakarta, Sertifikasi Disnaker, Sebagai Direktur LPK BASIS KARYAKOMPETEN (BKK) bidang Pelatihan Pendidikan SDM.

Buku Penulisan antara lain:

Penerapan Mediasi KDRT Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (i) Penegakan Hukum terhadap Insider Trading di Pasar Modal dan Upaya Perlindungan Hukum Investor (ii), Penerapan sanksi Pidana Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (iii), Privatisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (iii), Pembelajaran Hukum Pidana, (iv) Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek. (v).

Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal

Penal Mediation in the Dispute Settlement of Traffic Accident in Indonesian (www.scrij.org) (i) The Implementation of Gijzeling in

Solving Tax Corruption Cases in Indonesia Scientific research journal, (www.scrij.org) (ii).



Penerbit Kepel Press

Puri Arsita A-6

Jl. Kalimantan, Ringroad Utara, Yogyakarta

Telepon: 0274-884500, 081-227-10912

e-mail: amara_books@yahoo.com

Amara Percetakan Penerbitan
(Penerbit Amara Books)

@Penerbitamara

ISBN: 978-602-356-286-2



9 786023 562862